

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG UJIAN  
PENGANGKATAN NOTARIS YANG BATAL DEMI HUKUM  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 50  
P/HUM/2018)**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar  
Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:  
Yeri Yunita  
02022681721028**

**Dosen Pembimbing :  
Dr. Febrian, S.H., M.S.  
Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2019**

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG UJIAN PENGANGKATAN NOTARIS YANG  
BATAL DEMI HUKUM  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/Hum/2018)**

**YERI YUNITA  
NIM. 02022681721028**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus  
Pada Hari Selasa, Tanggal 09 Juli 2019**

**Menyetujui:**

**Pembimbing I**

  
**Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001**

**Pembimbing II**

  
**Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H**

**Mengetahui:**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya**

  
**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

  
**Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001**

## Pernyataan Orisinalitas Tesis

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: YERI YUNITA
NIM	: 02022681721028
Alamat	: Jalan Perindustrian 1 Komplek Patra Permai II Blok R No 09 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3.	Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2019  
Yang Membuat Pernyataan



YERI YUNITA

NIM. 02022681721028

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**


**Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :  
ANALISIS YURIDIS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG UJIAN PENGANGKATAN NOTARIS YANG  
BATAL DEMI HUKUM  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/Hum/2018)**

**Diajukan Oleh:  
Nama : YERI YUNITA  
NIM : 02022681721028**

**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar  
Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)  
Magister Kenotariatan**

**Menyetujui:**

**Pembimbing I**

  
**Dr. Febrina, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001**

**Pembimbing II**

  
**Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H**

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program Studi  
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Telah  
Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)  
Magister Kenotariatan**

**Mengetahui:  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya**

  
**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG UJIAN PENGANGKATAN NOTARIS YANG BATAL DEMI HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 50 P/HUM/2018)”**

Dengan menyadari sepenuhnya, bahwa Tesis ini tidak akan pernah dapat tersusun dan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka perkenankanlah saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak membantu, memberi bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis sampai selesainya Tesis ini serta kesabaran untuk membimbing dari awal penulisan.;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Tesis I;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan;
7. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan., S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik Penulis.
8. Bapak H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N. M.H, selaku Pembimbing Tesis Kedua yang telah banyak membantu dan solusi-solusi terbaik dalam penulisan Tesis ini sehingga penulis dapat tepat waktu dalam menyelesaikan Tesis ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk penulis;
10. Orangtua Penulis yang selalu penulis cintai dan banggakan, Ayahanda Ahmad Yani dan Ibuku Rusmiati, terima kasih yang tidak terkira atas doa, dukungan dan pengorbanan yang telah Ayah dan Ibu berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
11. Saudara Terkasih yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

12. Teman-teman satu angkatan dan satu almamater penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuan serta mengisi hari-hari penulis semasa menjalani pendidikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Seluruh staff di bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bantuan dan informasi kepada penulis selama menempuh jenjang pendidikan Magister Kenotariatan;
14. Seluruh staff/karyawan/karyawati, baik yang bertugas di perpustakaan maupun di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; dan
15. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Bimbingan, bantuan, saran, dukungan serta doa yang telah kalian berikan kepada penulis sangat berarti dan berharga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari penulisan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang tersusun dalam Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Palembang, Juli 2019

Penulis



YERI YUNITA

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur Penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT atas segala berkah dan rahmat-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini ,dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Kenotariatan (MKn). Adapun judul tesis yang penulis susun adalah “**Analisis Yuridis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris Yang Batal Demi Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018)**”.

Pembuatan tesis dilakukan sebagai persyaratan menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh untuk dikatakan sempurna, baik dari segi penyajian, tata bahasa, dan materi maupun metode penulisan ilmiahnya karena keterbatasan dan kemampuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Palembang, Juli 2019

Penulis,



Yeri Yunita

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	7
D. Manfaat penelitian .....	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Metode penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian .....	13
3. Sumber Bahan Penelitian .....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	15
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.....	15
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	16
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	17

**BAB II KAJIAN TEORITIK TENTANG JABATAN, SYARAT  
PENGANGKATAN, AKTA NOTARIS DAN KEDUDUKAN PERATURAN  
MENTERI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANG**

A. Jabatan Notaris.....	18
a. Pengertian Tentang Notaris.....	18
b. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris .....	23
a. Kewenangan Notaris .....	23
b. Kewajiban Notaris .....	24
c. Larangan Notaris .....	27
B. Pengangkatan Notaris .....	28
1. Pengertian Pengangkatan Notaris.....	28
2. Prinsip Pengangkatan Notaris .....	30
3. Syarat-Syarat Pengangkatan Notaris.....	32
C. Akta Notaris .....	36
1. Pengertian Akta Otentik.....	36
2. Akta Di Bawah Tangan.....	45
D. Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Peraturan Perundang-Undang .....	46

**BAB III ANALISIS HUKUM TERHADAP PROSES DAN SYARAT  
PENGANGKATAN NOTARIS**

A. Deskripsi Terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018.....	52
1. Latar Belakang Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/ 2018.....	52
2. Isu Hukum Terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018.....	56
3. Amar Putusan Hakim Terkait Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018.....	59
B. Analisis Yuridis Tentang Proses dan Syarat Pengangkatan Notaris di Indonesia.....	60

1. Proses dan Syarat Pengangkatan Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris.....	60
2. Proses dan Syarat Pengangkatan Notaris Setelah Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018.....	68
C. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 25 tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris mempersulit proses pengangkatan notaris dengan syarat-syarat yang belum siap untuk dilaksanakan .....	74

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai seluruh perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Pengangkatan Notaris tidak hanya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, namun ia harus diuji melalui ujian, yang disebut dengan ujian pengangkatan Notaris. Ujian pengangkatan Notaris adalah mekanisme untuk mengetahui kompetensi dan memperoleh tanda lulus ujian pengangkatan Notaris. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tujuan pengangkatan Notaris, yaitu untuk menentukan kelayakan dan kualitas calon Notaris yang akan ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi peraturan tersebut menuai pro dan kontra, maka dari itu diajukan uji materiil ke Mahkamah Agung. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, putusan tersebut batal demi hukum, maka syarat-syarat untuk menjadi notaris kembali lagi pada ketentuan undang-undang jabatan Notaris pasal 2 yaitu syaratnya harus WNI, bertaqwa kepada tuhan, umur 27, sehat jasmani dan rohani, berijazah SH dan MKN, magang 2 tahun, tidak memegang jabatan lain dan tidak pernah dipidana. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Dalam tesis ini penulis menggunakan penarikan kesimpulan dengan metode induktif. Hasil penelitian ini menjelaskan Ujian Pengangkatan Notaris (UPN) tidak menjadi persyaratan dan tidak diatur dalam Pasal 3 undang-undang tersebut yaitu mengenai syarat untuk menjadi Notaris. Dengan konsturksi hukum PERMENKUMHAM Nomor 62 Tahun 2016 dan PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2017 yang demikian maka sesuai asas hukum yang dianut hukum Indonesia; "*Lex Superior Derogat Legi Inferior*" aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah.

*Kata kunci : Notaris, Putusan Mahkamah Agung, Ujian Pengangkatan Notaris*

Pembimbing I


  
Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

Pembimbing II

  
Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya

  
Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

## **ABSTRACT**

A notary is a public official whose sole authority are to make an authentic deed regarding all acts, agreements and stipulations required by a general regulation or interested parties to be stated in an authentic deed, guarantee the date, save keeping the deed and give a *grosse*, a copy and its quotation, all of that above as long as the deed made is not also assigned or excluded to officials or other people. Not only the appointment of notary have to fulfill the conditions specified by the law and legislation, but he/she also must be tested through an examination, which was called the Notary Appointment Examination. Notary Appointment Examination was a mechanism to find out the competence and obtaining an appointment of notary's certificate. According to Minister of Law and Human Rights Regulation Number 25/2017, the purpose of the appointment of notary was to determine the feasibility and quality of prospective notaries to be placed in the territory of the Republic of Indonesia, but the regulation reaped pros and cons, therefore a judicial review was submitted to the Supreme Court. Based on the Supreme Court's ruling, the regulation was null and void, so the conditions for becoming a notary came back to the Law on Notary Office article 2, which conditions are must be of Indonesian citizenship, devotion to God, age 27, physically and mentally healthy, has both Bachelor of Law and Master of Notary certificates, 2-year internship, does not hold any other position and has never been convicted. The method used by the author in this study was a normative legal research method which supported by a legal, conceptual, and comparative approach. In this thesis the writer used conclusions using inductive methods. The results of this study explain the Notary Appointment Examination (UPN) did not become a requirement and was not regulated in Article 3 of the legislation regarding the requirements to become a Notary. With the legal construction of PERMENKUMHAM Number 62 of 2016 and PERMENKUMHAM Number 25 of 2017, according to the legal principles adopted by Indonesian law; "Lex Superior Derogat Legi Inferior" higher legislation repeals the lower legislation.

*Keywords: Notary, Supreme Court Decision, Notary Appointment Examination*

**Pembimbing I**

  
**Dr. Febrian, S.H., M.S**  
**NIP. 196201311989031001**

**Pembimbing II**

  
**Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H**

**Mengetahui :**  
**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya**

  
**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196210251987032002**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengangkatan Notaris tidak hanya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, namun ia harus diuji melalui ujian, yang disebut dengan ujian pengangkatan Notaris. Ujian pengangkatan Notaris adalah mekanisme untuk mengetahui kompetensi dan memperoleh tanda lulus ujian pengangkatan Notaris. Terdapat dua unsur dalam pengertian ujian pengangkatan Notaris, yaitu adanya mekanisme dan tujuan ujian.<sup>1</sup>

Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik yang diangkat oleh pemerintah harus melaksanakan tugas dan kewajiban dengan menjalankan prinsip perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sebagai pemangku kepentingan.<sup>2</sup> Untuk mewujudkan Notaris yang memiliki kompetensi sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu mengatur pelaksanaan ujian pengangkatan Notaris. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tentang Ujian Pengangkatan Notaris<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, Hlm 68.

<sup>2</sup> Lihat Konsideran Menimbang Huruf a Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris.

<sup>3</sup> Deviana Yunitasari, *The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers*. Sriwijaya Law Review. ISSN: 2541-5298, Vol. 1, Issue 2, July 2017, hlm. 181.

Ujian Pengangkatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris. Peraturan ini terdiri atas delapan bab dan 25 pasal. Ada lima hal yang diatur dalam permenkumham ini, yaitu:<sup>4</sup>

1. tujuan ujian
2. penyelenggara ujian
3. tahapan ujian
4. pengumuman hasil ujian
5. pembatalan sertifikat tanda kelulusan ujian

Tujuan pengangkatan Notaris, yaitu untuk menentukan kelayakan dan kualitas calon Notaris yang akan ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ujian yang dilaksanakan itu wajib mengedepankan prinsip kesetaraan, kualitas, netralitas, menghormati kemampuan akademis calon Notaris, serta menjaga dan menjunjung tinggi kerahasiaan pelaksanaan ujian.<sup>5</sup>

Jabatan Notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas dan jabatannya dapat

---

<sup>4</sup> Salim Hs, *Op.Cit*, Hlm 69.

<sup>5</sup> *Ibid.*

memberikan honorarium kepada Notaris, oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.<sup>6</sup>

Sebelum menjalankan jabatan dan kewenangan seorang Notaris, maka seorang Notaris harus mengurus izin pengangkatan Notaris. Pengurusan izin pengangkatan sebagai Notaris seharusnya mudah dilakukan oleh para calon Notaris, apabila syarat dan tata caranya telah diketahui dengan benar. Notaris diwajibkan untuk memiliki surat izin pengangkatan Notaris, dimana pengangkatan dan pemberhentian Notaris dilakukan oleh Menteri.<sup>7</sup>

Kedudukan Notaris di dalam suatu wilayah sebagai suatu jabatan yang terhormat dan memiliki peran sangat penting dalam masyarakat tentunya mengharuskan siapa yang memangku jabatan tersebut memiliki kualitas yang mumpuni baik secara keilmuan maupun kepemimpinan. Ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum maupun kenotariatan harus dipahami oleh Notaris agar mempunyai nilai lebih dalam melaksanakan jabatan.

Kebutuhan untuk menjadi Notaris yang memiliki kemampuan yang handal dan berkualitas yang mumpuni tersebut direspon pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris (Permenkumham 25/2017). Lahirnya peraturan itu menjadi awal adanya syarat ujian pengangkatan bagi calon Notaris yang hendak mengajukan permohonan pengangkatan.

---

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung:PT Refika Aditama, 2008, Hlm 14.

<sup>7</sup>Santia Dewi & R.M. Fauwas Diradja, *Panduan Teori & praktik Notaris*, Yogyakarta:Penerbit Pustaka Yustisia, 2011, Hlm 23.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Nomor 25 Tahun 2017 dalam Pasal 10 menyatakan bahwa calon Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. warga negara Indonesia.
2. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.
3. sudah melaksanakan program magang di kantor Notaris paling singkat 2 (dua) tahun di kantor Notaris yang mempunyai masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 (seratus) akta.
4. dalam program magang di kantor Notaris telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh) akta.
5. tidak berstatus tersangka maupun terdakwa atas tindak pidana.
6. telah lulus ujian kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris.
7. telah menentukan rencana wilayah tempat kedudukan pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menyatakan bahwa Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:<sup>8</sup>

- a. warga negara Indonesia.
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.

---

<sup>8</sup> Pasal 3 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dari kedua peraturan di atas terdapat perbedaan-perbedaan mengenai syarat pengangkatan Notaris yaitu program magang dikantor Notaris 2 (dua) tahun yang mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun serta menerbitkan paling sedikit 100 (seratus) akta, dan program magang di kantor Notaris telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh) akta. Point itulah yang sangat memberatkan para calon Notaris karena untuk menjadi saksi dalam suatu akta selama proses magang itu sangat sulit untuk dilakukan.

Ketentuan adanya syarat ujian pengangkatan bagi calon Notaris tersebut di satu sisi memiliki dampak positif terlebih dengan semakin menjamurnya penyelenggara Program Studi Magister Kenotariatan di Indonesia maka memang

sudah selayaknya ada suatu filter dalam pengangkatan Notaris. Tetapi di sisi lain adanya ketentuan tersebut menimbulkan pro dan kontra karena Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mensyaratkan adanya ujian pengangkatan sebagai syarat pengangkatan Notaris.

Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai dasar untuk pengangkatan Notaris tidak menyebutkan adanya ujian pengangkatan sebagai syarat untuk diangkat menjadi Notaris. Hal tersebut memunculkan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu mengenai kedudukan Ujian Pengangkatan dalam syarat pengangkatan Notaris, khususnya terkait konflik norma yang terjadi akibat adanya pertentangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan ketentuan dalam Permenkumham 62/2016 jo. Permenkumham 25/2017.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris yang menarik untuk diteliti dan diangkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG UJIAN PENGANGKATAN NOTARIS YANG BATAL DEMI HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 50 P/HUM/2018)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses dan syarat pengangkatan Notaris di Indonesia ?

2. Apakah Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 memperluas arti normatif dari Undang-Undang Jabatan Notaris?

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini sesuai dengan ditujukannya permasalahan yaitu mengenai proses pengangkatan Notaris serta syarat-syarat apa saja yang harus dipersiapkan untuk diangkat menjadi Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta kedudukan Notaris yang telah menjalani proses pengangkatan Notaris setelah Mahkamah Agung membatalkan Permenkumham mengenai ujian pengangkatan Notaris.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses serta syarat-syarat pengangkatan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kedudukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris yang batal demi hukum tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan berguna sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti upaya pengembangan wawasan keilmuan peneliti, pengembangan teori ilmu hukum, pengembangan teknologi berbasis

industri dan pengembangan bacaan bagi pendidikan hukum<sup>9</sup> terutama mengenai syarat-syarat yang ada dalam ujian pengangkatan Notaris.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan tesis ini diharapkan memberikan masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibat, antara lain :

- a. Bagi Notaris, pedoman untuk memahami syarat-syarat pengangkatan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris
- b. Bagi pemerintah, sebagai bentuk bahan evaluasi yang akan dijadikan dasar kebijakan untuk kedepannya dalam membuat suatu peraturan agar tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris

## F. Kerangka Konseptual

Ujian Pengangkatan Notaris adalah mekanisme untuk mengetahui kompetensi dan memperoleh tanda lulus ujian pengangkatan Notaris. Calon Notaris adalah seorang warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Ujian untuk diangkat menjadi Notaris. Ujian bertujuan untuk menentukan kelayakan dan kualitas Calon Notaris yang akan ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ujian wajib mengedepankan prinsip kesetaraan, kualitas, netralitas, menghormati kemampuan akademis calon Notaris, serta menjaga dan menjunjung tinggi kerahasiaan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan ujian.

Notaris adalah salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung:PT. Aditya Bakti, 2004, Hlm 66.

perundang-undangan jabatan Notaris. Keberadaan Notaris menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang netral dan tidak berpihak serta berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat.

Notaris diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum dengan baik kepada masyarakat serta memberikan penyuluhan hukum, khususnya dalam pembuatan akta, sehingga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, sehubungan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan ekonomi suatu wilayah sehingga meningkat pula kebutuhan hukum dalam masyarakat khususnya dalam bidang kenotariatan.

Teori yaitu menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang ada dan dapat menunjukkan ketidakbenarannya.<sup>10</sup> Dalam penelitian tesis ini terdapat terdapat beberapa teori yang mengatur, diantaranya yaitu sebagai berikut:

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan

---

<sup>10</sup> J.J.J.M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Jilid I, Penyunting M.Hisyam, Jakarta: UI Press, 1996, Hlm 203.

fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi<sup>11</sup>.

Ajaran mengenai kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Notaris harus tunduk pada Peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris, karena di dalam peraturan tersebut terdapat adanya kepastian hukum yang menjadi pedoman dalam melaksanakan jabatannya, sehingga tidak menyalahgunakan kewenangan.

## 2. Teori Jabatan

Menurut Logeman, jabatan merupakan lingkungan pekerjaan tetap yang digaris batasi dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Berdasarkan hukum tata negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban,

---

<sup>11</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, Hlm 59.

yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan kewajiban berjalan terus dan tidak terpengaruh dengan penggantian pejabat.<sup>12</sup>

Jabatan adalah suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Mengenai kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris, menurut ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>13</sup>

### 3. Teori Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang jelas dan terang atas teks undang-undang, agar ruang lingkup kaedah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan dalam peristiwa hukum tertentu.<sup>14</sup> Tujuan interpretasi adalah untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari teks undang-undang sehingga ketentuan dalam undang-undang dapat diterapkan dalam menyelesaikan peristiwa konkrit yang dihadapi oleh hakim.

Berkaitan dengan latar belakang diatas maka menggunakan teori Interpretasi sistematis, yaitu metode menafsirkan peraturan perundang-

---

<sup>12</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm 79.

<sup>13</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2014, Hlm 30.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993, Hlm 13.

undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum yang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Interpretasi sistematis ini menerapkan prinsip, bahwa peraturan perundang-undangan satu negara merupakan sebuah system yang utuh. Artinya, menafsirkan satu ketentuan undang-undang harus dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain sehingga dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan tidak boleh keluar atau menyimpang dari sistem hukum suatu negara.<sup>15</sup> Oleh sebab itu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris haruslah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

#### 4. Teori Peran

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan adalah yang harus dilaksanakan. Selly Wehmeier mengartikan peran atau role adalah: *“The function or position that subject or expected to have an organization, in society or in relationship”* dalam definisi ini, peran dikonstruksikan sebagai fungsi atau posisi dari subjek dalam organisasi dan dalam hubungannya dengan masyarakat.<sup>16</sup>

Teori peran memberikan tugas dan fungsi kepada Majelis Kehormatan Notaris, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, serta Organisasi Notaris sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengemban amanah dalam pengawasan dan pembinaan Notaris.

---

<sup>15</sup> Ahmad Rifaii, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hlm 67.

<sup>16</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, Hlm 25.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Metode penelitian dapat pula diartikan sebagai suatu cara bagaimana penelitian itu harus dilakukan, dengan mengikuti cara-cara tertentu yang di benarkan. Hal ini dapat mengenai tata cara pengumpulan data, pengolahan data maupun analisis data serta penulisan laporan penelitian.<sup>17</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder sehingga dapat disebut pula dengan penelitian kepustakaan.<sup>18</sup> Penelitian dilakukan hanya pada sumber bahan hukum, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan penelitian, yang dilakukan dengan menelaah beberapa undang-undang (*legalisasi*) dari regulasi yang berkaitan dengan permasalahan/isu yang dibahas, yakni:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Suratman dan H. Philips dillah, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kedua, Bandung: Cv Alfabeta, 2014, Hlm 35.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, Hlm 13.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, Hlm. 11.

b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), dilakukan dengan bertitik tolak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.<sup>20</sup> Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan hukum yang dikaji.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.<sup>21</sup> Yang digunakan adalah berupa Undang-Undang diantaranya :
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHpd).
  - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
  - c) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  - d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris.
  - e) Putusan Mahkamah Agung Republik Indoneisa Nomor 50 P/HUM/2018

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm 93.

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hlm 106.

- f) Dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer seperti: hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar atau penemuan ilmiah lainnya, bahkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum termasuk dalam bahan hukum sekunder sepanjang relevan dengan objek kajian hukum ini.<sup>22</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.<sup>23</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan memperoleh bahan-bahan penelitian dengan cara membaca, menelaah serta menganalisa buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Selanjutnya bahan-bahan yang diperoleh tersebut diolah dengan cara mengkalsifikasikan atau mengelompokkan bahan-bahan tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### 5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah, dilakukan dengan cara dianalisis dalam bentuk penafsiran (*interpretasi*) terutama

---

<sup>22</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, Hlm 24.

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm 114.

Penafsiran Sistematis, dengan cara mempersatukan adanya hubungan atau keterkaitan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu undang-undang. Dengan teknik pengolahan tersebut diharapkan akan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai cara penyelesaian permasalahan yang dibahas, serta ditemukan kesimpulan dari permasalahan tersebut.

#### 6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam bentuk pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesa kerja yang disarankan oleh bahan hukum.<sup>24</sup> Teknik Analisis Bahan dalam Penulisan ini ialah menggunakan teknik analisis secara kualitatif. Dimana teknik ini mengumpulkan bahan-bahan hukum kemudian diinterpretasikan melalui penafsiran sistematis yaitu penafsiran dengan cara memperhatikan adanya hubungan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu Undang-Undang.

Dalam penelitian ini penulis menafsirkan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 dan peraturan-peraturan lain yang kemudian dideskripsikan ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang sistematis lalu ditarik kesimpulan dengan berpikir deduktif untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan dalam penulisan ini.

---

<sup>24</sup> Lexi J moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja rosdakarya, 2002, Hlm 103.

## 7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan kesimpulan terhadap bahan penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan secara induktif guna memperoleh jawaban-jawaban atas permasalahan yang ada pada tesis ini. Metode Penarikan Kesimpulan secara induktif adalah suatu pembahasan yang dimulai dari fakta yang ada bersifat khusus dan kongkrit kemudian menuju generalisasi yang bersifat umum.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Op.Cit*, Hlm 120.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU:

- A. Kohar, 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Bandung, Alumni.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung:PT. Aditya Bakti.
- , 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta : UII Press.
- Ahmad Rifaii, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung:PT Refika Aditama.
- , 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung:PT Refika Aditama.
- , 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (kumpulan Tulisan)*, Bandung : mandarmaju.
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta:Dunia Cerdas.

Herlien Budiono, 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Ketiga, Bandung:Pt Citra Aditya Bakti.

—————, 2014, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung:Citra Aditya Bakti.

—————, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (kumpulan Tulisan)*, Bandung : mandarmaju.

Indrati, Maria Farida, dkk, 2008, *Laporan Kompendium Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.*

J.J.J.M. Wuisman, 1996, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Jilid I, Penyuting M.Hisyam, Jakarta:UI Press.

Lexi J moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja rosdakarya.

M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Penerbit Centre For Documentation and Studies of Bussines Law, (CDSBL)

Nurita R.A.Emma, 2012, *Cyber Notary*, Yogyakarta:Refika Aditama.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2009, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Philipus M. Hadjon, dkk, 2002 *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press.

- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R. Soeroso, 2010, *Perjanjian Di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- R. Sugondo Notodisoeryo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Salim HS, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Sinar Grafika.
- , 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu ( Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta:RajaGrafindo Persada.
- Santia Dewi, & R.M. Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Satjipo Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sjaifurrachman, & Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungja aban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sumaryono E , *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta:Kanisius
- Supriadi, 2014, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika.

Suratman dan H. Philips dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kedua, Bandung: Cv Alfabeta.

Umar Said Sugiarto, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi satu, Cetakan Kelima, Jakarta:Sinar Grafika.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

#### **UNDANG-UNDANG:**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004.

#### **JURNAL :**

Deviana Yunitasari, *The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers*. Sriwijaya Law Review. ISSN: 2541-5298, Vol. 1, Issue 2, July 2017.

Febryan Adis Firmansyah, Habib Adjie, *Keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris Sebagai Syarat Pengangkatan Notaris*, Jurnal Komunikasi Hukum, Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, Vol 4 No 2 , ISSN : 2407-4276, ISSN : 2356-4164, Agustus 2018.

#### **INTERNET :**

Lita Wulandari, Bagan Pengangkatan Notaris, 2017, diakses melalui <https://www.scribd.com/presentation/369250557/Bagan-Pengangkatan-Notaris-25-Oktober-2017-705> .

Aida Mardatillah <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bacf7aa70967/ma-batalkan-permenkumham-ujian-pengangkatan-notaris>,

Arief Christino Soebroto, *Kedudukan Hukum Peraturan/ Kebijakan dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional*, file pdf diunduh dari [www. bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id).

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bacf7aa70967/ma-batalkan-permenkumham-ujian-pengangkatan-notari>

dalam konferensi pers di kantor Kementerian Bidang Koordinator  
Perekonomian, Jakarta, Kamis (1/11/2018).  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20181101173327-4-40192/menkumham-sebut-permen-notaris-jadi-biang-turunnya-eodb-ri> di  
akses tanggal 16/05/2019.

Yandrik Ershad, Inisiator Tim 11+1 Forum Komunikasi Calon Notaris  
Indonesia (FKCNI) kepada Antara News di Jakarta  
<https://www.antaraneews.com/berita/752290/ma-kabulkan-uji-materi-permenkumham-pengangkatan-notaris>.

[Upn.ahu.go.id](http://Upn.ahu.go.id).